

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Sirwinda Ariany Sari^{1*}, A. Dahri Adi Parta Ls², Sofyan Syamsuddin³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palopo

* E-mail Korespondensi: sirwindaaarianysari@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 28-04-2025

Revision: 01-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.766

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo berupa laporan target dan realisasi penerimaan PAD serta PBB-P2 tahun 2020 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 tergolong cukup efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 87,20%. Namun, terjadi penurunan efektivitas dari tahun ke tahun, khususnya pada 2023 dan 2024 yang masuk dalam kategori kurang efektif. Sementara itu, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tergolong sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 9,51% selama lima tahun terakhir. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 cukup tinggi, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, sehingga diperlukan optimalisasi dalam pemungutan dan peningkatan kesadaran wajib pajak guna menunjang pendapatan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak.

A B S T R A C T

This study aims to determine the effectiveness of revenue collection from Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Local Own-Source Revenue (PAD) in Palopo City. The research employs a descriptive quantitative method using primary data obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Palopo City, consisting of reports on the targets and actual realizations of PAD and PBB-P2 from 2020 to 2024. The findings indicate that the effectiveness of PBB-P2 revenue collection is categorized as moderately effective, with an average effectiveness rate of 87.20%. However, a declining trend was observed, particularly in 2023 and 2024, which fell into the less effective category. Meanwhile, the contribution of PBB-P2 to PAD is considered very low, with an average contribution of only 9.51% over

Acknowledgment

the five-year period. These findings suggest that although the revenue realization of PBB-P2 is relatively high, its contribution to PAD remains limited. Therefore, there is a need for optimization in tax collection processes and increased taxpayer awareness to support regional revenue enhancement.

Key word: *Effectiveness PBB-P2, Regional Original Revenue, Taxpayer Compliance.*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi wilayah-wilayah provinsi, yang masing-masing terdiri atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sumber dana memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu sumber pendanaan utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari pajak daerah. Chandra et al., (2020) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengalihkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan objek pajak daerah guna meningkatkan sumber pendapatan tambahan. Perluasan ini mencakup pengembangan basis pajak yang sudah ada, penambahan objek pajak baru, serta alih kewenangan pengelolaan objek pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan seperti tanah dan fasilitas komersial di wilayah Kota Palopo. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan, dengan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak dinyatakan dalam persentase tertentu dari NJOP, dan pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pelayanan pajak daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Perda ini juga mencantumkan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran, serta mekanisme pengajuan keringanan

atau penghapusan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Palopo ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Patra & Rusli, 2019).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas, memungkinkan setiap wilayah untuk berinovasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah berdasarkan peraturan serta ketentuan yang berlaku (Febrianti et al., 2024). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pusat, kini telah menjadi pajak daerah. Pajak ini kini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan hasil pengelolaannya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Kurniawan et al., 2020). Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang mencakup pengembangan basis pajak yang sudah ada serta penambahan jenis objek pajak yang baru. salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Chandra et al., 2020). Karena penerimaan pajak memegang peranan penting bagi keberlangsungan suatu negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan setiap tahunnya. Di Indonesia, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi PBB-P2, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh (Putra et al., 2019).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palopo berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengeksplorasi sumber penerimaan potensial untuk memperkuat pembangunan wilayah. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan target PAD setiap tahunnya dan mencapai realisasi secara konsisten. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo tentu akan dipengaruhi oleh berbagai kendala, masalah tunggakan, serta ketidaksesuaian dalam pencapaian target. Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah, pemerintah diharapkan menerapkan strategi yang dapat mengoptimalkan penerimaan dari PBB-P2. Dengan strategi yang tepat, diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan dan berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan pajak di Kota

Palopo. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah sekaligus kemampuan mereka dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan nasional. Meski demikian, keberhasilan suatu wilayah tidak hanya bergantung pada peningkatan pendapatan, karena pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Pembangunan sarana dan prasarana, termasuk peningkatan fasilitas publik, berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan secara langsung berdampak pada peningkatan PAD (Sugianto et al., 2023). Kesadaran perpajakan adalah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara guna mendukung pembangunan. Kesadaran tinggi dari wajib pajak membuat mereka memandang pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan pemahaman tersebut, mereka lebih cenderung membayar pajak secara sukarela (Marta et al., 2020).

Menurut Ainun et al., (2022) Menjelaskan bahwa “Sebagai salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk mendukung kepentingan daerah”. Latar belakang munculnya PBB-P2 didasari oleh banyaknya kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga negara perlu mengatur agar dapat memperoleh manfaat dari kepemilikan tersebut. Menurut Hal et al., (2023) Efektivitas secara umum merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks perpajakan, efektivitas pajak mengukur hubungan antara hasil pungutan dan potensi pajak. Khususnya, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengukur sejauh mana hasil pemungutan dapat mencapai potensi pajak tersebut. Pengukuran efektivitas memerlukan data terkait realisasi pendapatan, anggaran, dan target penerimaan. Dengan menyelesaikan pekerjaan secara efektif, tidak hanya waktu yang dihemat, tetapi juga sumber daya seperti biaya dapat dikelola secara lebih efisien (Daud et al., 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama periode tahun 2020 hingga 2024 tergolong cukup efektif. Maka dapat diajukan judul penelitian Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

(PBB-P) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data berbentuk kuantitatif yang mencakup laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020-2024 serta laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo. Data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Data tersebut meliputi laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama periode 2020-2024. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diukur dengan membandingkan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan. Penilain ini mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Proses penghitungan kontribusi dilakukan dengan membandingkan jumlah penerimaan dari pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode tertentu dengan total penerimaan PAD pada periode yang sama. Untuk mengukur seberapa signifikan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.

HASIL

Target dan realisasi PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Tabel 1. Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Palopo Tahun 2020-2024		
Tahun	Target	Realisasi
2020	3.769.000.000,00	3.851.966.198,00
2021	4.677.000.000,00	4.289.657.838,00
2022	4.727.000.000,00	4.157.888.921,00
2023	5.677.000.000,00	4.458.715.762,00
2024	5.677.000.000,00	4.294.812.440,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa target PBB-P2 di kota Palopo mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2024. Target PBB-P2 pada tahun 2020 Rp.3.769.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.3.851.966.198,00 pada tahun 2021 target sebesar Rp.4.677.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.4.289.657.838,00 pada tahun 2022 target sebesar Rp.4.727.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.4.157.888.921,00 pada tahun

2023 target sebesar Rp.5.677.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.4.458.715.762,00 dan pada tahun 2024 target sebesar Rp.5.677.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.4.294.812.-440,00.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Palopo Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi
2020	36.372.179.350,00	37.515.303.451,00
2021	45.638.232.400,00	38.185.772.613,00
2022	68.516.700.000,00	45.728.788.894,00
2023	232.135.500.000,00	50.198.628.207,00
2024	77.635.000.000,00	52.764.837.333,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 target penerimaan PAD Kota Palopo sebesar Rp.36.372.179.350,00 dan realisasi Rp. 37.515.303.451,00 pada tahun 2021 target sebesar Rp.45.638.232.400,00 dan realisasi sebesar Rp.38.185.772.613,00 pada tahun 2022 target sebesar Rp.68.516.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp.45.728.788.894,00 pada tahun 2023 target sebesar Rp.232.135.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 50.198.628.207,00 dan pada tahun 2024 target sebesar Rp.77.635.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.52.764.837.-333,00.

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo

1. Tahun 2020

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.3.769.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.851.966.198,00 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2020:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.851.966.198,00}{3.769.000.000,00} \times 100\% = 102,20\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar 102,20%.

2. Tahun 2021

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.4.677.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.4.289.657.838,00 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2021:

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.289.657.838,00}{4.677.000.000,00} \times 100\% = 91,71\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2021 sebesar 91,71%.

3. Tahun 2022

Dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.4.727.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 4.157.888.921,00 maka tingkat efektivitas pada tahun 2022:

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.157.888.921,00}{4.727.000.000,00} \times 100\% = 87,96\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebesar 87,96%.

4. Tahun 2023

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.5.677.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.4.458.715.762,00 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2023:

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.458.715.762,00}{5.677.000.000,00} \times 100\% = 78,53\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sebesar 78,53%.

5. Tahun 2024

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.5.677.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.4.294.812.440,00 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2024:

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.294.812.440,00}{5.677.000.000,00} \times 100\% = 75,65\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2024 sebesar 75,65%.

Tabel 3. Efektivitas PBB-P2 Kota Palopo Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase%	Kriteria
2020	3.769.000.000,00	3.851.966.198,00	102,20	Sangat Efektif
2021	4.677.000.000,00	4.289.657.838,00	91,71	Efektif
2022	4.727.000.000,00	4.157.888.921,00	87,96	Cukup Efektif
2023	5.677.000.000,00	4.458.715.762,00	78,53	Kurang Efektif
2024	5.677.000.000,00	4.294.812.440,00	75,64	Kurang Efektif
RATA-RATA			87,20	Cukup Efektif

Sumber: Data Olah, (2025)

Efektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 terha-

dap target yang telah ditetapkan, guna mengukur sejauh mana pencapaian pemungutan pajak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas PBB-P2 dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam periode tersebut, efektivitas penerimaan pajak masih berada dalam kategori **cukup efektif**, yaitu 80%. Pada tahun 2020 persentase 102,20% dengan kategori sangat efektif, pada tahun 2021 persentase 91,71% dengan kategori efektif, pada tahun 2022 sebesar 87,96% dengan kategori cukup efektif, pada tahun 2023 sebesar 78,53%, pada tahun 2024 persentase 75,64% lebih rendah dari pada tahu sebelumnya dengan kategori kurang efektif dan rata-rata efektivitas sebesar **87,20%**, pemungutan PBB-P2 selama periode tersebut masih masuk dalam kategori **cukup efektif**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama periode tahun 2020 hingga 2024 tergolong cukup efektif.

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Palopo

1. Tahun 2020

Dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp.3.851.966.198,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.37.515.303.451,00 maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2020:

$$\text{Kontribusi} = \frac{3.851.966.198,00}{37.515.303.451,00} \times 100\% = 10,26\%$$

Jadi, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo pada tahun 2020 sebesar 10,26%.

2. Tahun 2021

Dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp.4.289.657.838,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.38.185.772.613,00 maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2021:

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.289.657.838,00}{38.185.772.613,00} \times 100\% = 11,23\%$$

Jadi, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo pada tahun 2021 sebesar 11,23%.

3. Tahun 2022

Dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp.4.157.888.921,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.45.728.788.894,00 maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2022:

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.157.888.921,00}{45.728.788.894,00} \times 100\% = 9,09\%$$

Jadi, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar 9,09%.

4. Tahun 2023

Dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp.4.458.715.762,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.50.198.628.207,00 maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2023:

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.458.715.762,00}{50.198.628.207,00} \times 100\% = 8,88\%$$

Jadi, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar 8,88%.

5. Tahun 2024

Dengan realisasi PBB-P2 sebesar Rp.4.294.812.440,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.52.764.837.333,00 maka kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2024:

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.294.812.440,00}{52.764.837.333,00} \times 100\% = 8,13\%$$

Jadi, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo pada tahun 2024 sebesar 8,13%.

Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Kota Palopo Tahun 2020-2024

Tahun	PBB-P2	PAD	Persentase%	Kriteria
2020	3.851.966.198,00	37.515.303.451,00	10,26	Kurang
2021	4.289.657.838,00	38.185.772.613,00	11,23	Kurang
2022	4.157.888.921,00	45.728.788.894,00	9,09	Sangat Kurang
2023	4.458.715.762,00	50.198.628.207,00	8,88	Sangat Kurang
2024	4.294.812.440,00	52.764.837.333,00	8,13	Sangat Kurang
RATA-RATA			9,51	Sangat Kurang

Sumber: Data Olah, (2024)

Kontribusi dilakukan melalui perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2020 hingga tahun 2024, diketahui bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kurang, karena berada pada kategori di bawah 10%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pada tahun 2020 berada pada persentase

sebesar 10,26% dengan kategori kurang, pada tahun 2021 persentase sebesar 11,23% dengan kategori kurang, pada tahun 2022 persentase sebesar 9,09% dengan kategori sangat kurang, pada tahun 2023 persentase sebesar 8,88% dengan kategori sangat kurang dan pada tahun 2024 persentase sebesar 8,13% dengan kategori sangat kurang. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,51% pada periode 2020–2024, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor PBB-P2 terhadap PAD pada periode tersebut masih berada pada tingkat yang sangat kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo pada tahun 2020–2024 tergolong cukup efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 87,20%. Meskipun target penerimaan meningkat setiap tahun, persentase efektivitas menunjukkan tren penurunan, sementara realisasi penerimaan meningkat hingga 2023 namun menurun pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber penerimaan serta penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,51% tergolong sangat kurang karena berada di bawah 10%, meskipun tetap memberikan pengaruh terhadap total PAD. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan pembayaran pajak, dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi serta menyediakan fasilitas pembayaran yang mudah dan terjangkau, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153-162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42-51. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2176>

- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Febrianti, R., Kusnadi, & Sagita, L. (2024). Pengaruh Penerimaan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 249–262. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2206>
- Hal, N. D., Sari, E. G., Sulastri, L., & Fajriah, A. N. (2023). Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, KARAWANG. 8(2), 62–75. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP> <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7333>
- Kurniawan, M. A., Cahyono, D., & Syahfrudin, A. (2020). Strategi Peningkatan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Perspektif Wajib Pajak. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 1(2), 170–182. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v1i2.778>
- Lengu, M. G., Reo, H., & Marselina, A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1242>
- Marta, I. N. G., Terimajaya, I. W., & Astawa, I. N. W. (2020). Pengaruh Penerimaan Pbb-P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kabupaten Badung Tahun 2013-2019. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 2016, 186–192.
- Patra, A. D. A., & Rusli, A. (2019). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo). *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Pada PT. Bank SULSELBAR Kantor Pusat Makassar*, 2(April), 1–10. <https://doi.org/Vol.2No.1>
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19975>
- Sugianto, R. S., Larasati, A. Y., Jenderal, U., & Yani, A. (2023). *The effect contribution of land and building tax (pbb) and hotel tax on increasing regional genuine income*. 6, 2749–2757.